

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Implementasinya pada SPBU di Jl. Raya Lembang Desa Gudang Kahirupan Serta Penegakan Hukum Administrasinya Menurut UUPPLH

Muhammad Farhan Fadhlurrahman, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

farhanfadhlurrahman@yahoo.co.id, frency08siska81@gmail.com

Abstract— One of the businesses run by PT. Pertamina is the construction of gas stations on Jalan Raya Lembang which has caused problems, because in an area of 856 m² that should have been used for Green Open Space by gas station owners instead it was converted into a fuel storage tank, so that the gas station did not have Green Open Space. This thesis research method uses descriptive analytical research specifications with normative juridical approach namely, describing and systematically describing the problem. The conclusions obtained by the authors are as follows: The first construction of a public fueling station on Jalan Raya Lembang, West Bandung Regency has violated Article 55 of Law Number 32 Year 2009, as well as both administrative sanctions for violating environmental permits regulated in Government Regulation Number 27 of 2012 concerning Environmental Permits, namely the Regional Head.

Keywords— *Licensing, Environment, and Environmental Pollution.*

Abstrak— Di Indonesia Grab meluncurkan Abstrak. Salah satu usaha yang dijalankan PT. Pertamina adalah pembangunan SPBU di Jalan Raya Lembang telah menuai permasalahan, karena dalam lahan seluas 856 m² yang seharusnya digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau oleh pemilik SPBU malah dialihfungsikan menjadi tangki penyimpanan bahan bakar, sehingga SPBU tersebut tidak mempunyai Ruang Terbuka Hijau. Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi Metode penelitian skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis, adalah sebagai berikut yaitu pertama Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan kedua sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yaitu Kepala Daerah.

Kata Kunci— *Perizinan, Lingkungan Hidup, dan Pencemaran Lingkungan*

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya mempermudah penyaluran bahan bakar tersebut maka dibangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam rangka memudahkan akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar

minyak dan gas bumi di daerah.

Namun pembangunan SPBU tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyatakan bahwa :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui 6 (enam) tahap yaitu tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup.”

Di Indonesia, ada empat distributor Bahan Bakar Minyak yang menjual produknya di SPBU, antara lain Pertamina (Indonesia), Shell (Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis). SPBU atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan bermotornya. Pertamina menjual berbagai macam jenis Bahan Bakar Minyak yakni Premium bersubsidi (RON 88), Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo (RON 98), Solar, Dexlite serta Solar Pertamina DEX. Peraturan yang terkait dengan pembangunan Instalasi/ Terminal Transit/ Depot untuk penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) /Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM).

Upaya untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan BBM di Indonesia, pengadaan BBM ini harus dikelola dan diadakan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2). Untuk mengelola aset perminyakan tersebut, pemerintah mendirikan sebuah perusahaan minyak nasional yang dikenal saat ini dengan nama Pertamina.

Salah satu usaha yang dijalankan PT. Pertamina adalah pembangunan SPBU di jl. Raya Lembang seluas 1.822 m² telah menuai permasalahan, karena dalam lahan seluas 856 m² yang seharusnya digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh pemilik SPBU malah dialihfungsikan menjadi tangki penyimpanan bahan bakar, sehingga SPBU tersebut

tidak mempunyai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Terlebih SPBU dibangun di atas Kawasan Bandung Utara (KBU). KBU merupakan suatu wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi berdasarkan pada kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yaitu pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 181 Tahun 1982 tentang Peruntukan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara menetapkan bahwa :

“Hutan lindung, pertanian tanaman keras, dan pertanian non tanaman keras. Sehingga SPBU tidak mengantongi Izin Lingkungan.”

Selain itu peneliti mendapatkan informasi bahwa pembangunan fisik dari SPBU tersebut juga belum mengantongi izin mendirikan bangunan.

Sebagai informasi masyarakat menuntut agar perusahaan senantiasa memperhatikan dampak-dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dan berupaya mengatasi kasus pembangunan SPBU di jalan raya lembang desa gudang kahuripan, Kabupaten Bandung.

Berdasarkan latar belakang munculah dua permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana implementasi izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dibuhungkan dengan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau instrument kerusakan Lingkungan Hidup ? dan Bagaimana penegakan hukumnya terhadap usaha SPBU di Jl. Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan ?

Selanjutnya penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk mengetahui implementasi izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dibuhungkan dengan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau instrument kerusakan Lingkungan Hidup untuk mengetahui penegakan hukumnya terhadap usaha SPBU di Jl. Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Perizinan merupakan pengertian izin dalam arti luas, sedangkan istilah izin digunakan untuk pengertian izin dalam arti sempit. Pengertian perizinan (izin dalam arti luas) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya

untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

Sedangkan yang pokok dari izin dalam arti sempit (izin) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga ditegaskan dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Siti Kotijah menyatakan bahwa :

“Selanjutnya didalam UUPPLH, makna atas jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Negara, terlihat pada landasan filosofinya. Di sebutkan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H UUD 1945. Dengan demikian pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga Negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara.”

Istilah pencemaran sebagai salah satu istilah teknis dalam bahasa Indonesia adalah merupakan suatu istilah yang baru. Dalam kamus-kamus lama seperti Kamus W.J.S. Poerwadarminta memang ada dijumpai istilah seperti cemar, mencemarkan, tercemar dan sebagainya. Tetapi kata pencemaran tidak dijumpai. Istilah ini mulai dipergunakan sejak tahun 1970. Menurut Dr. Aprilani Soegiarto istilah “pencemaran” itu mulai digunakan untuk pertama kalinya guna menterjemahkan arti istilah asing “pollution” pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor pada tahun 1970.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Izin Lingkungan Terhadap Pembangunan Usaha SPBU Di Jl. Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan dokumen kelayakan lingkungan bagi unit usaha yang melakukan pembangunan kegiatan usaha. Setelah itu pada awal tahun 2012 terdapat

perubahan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan menjadikan dokumen AMDAL merupakan salah satu dokumen penting sebelum diterbitkannya Izin Lingkungan yang digunakan sebagai izin bagi unit usaha yang hendak melakukan kegiatan/usaha. Secara prosedur, AMDAL menjadi dasar utama yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya Izin Lingkungan, yang menjadi syarat untuk meraih izin usaha dan/atau kegiatan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan di sekitar usaha. Dengan adanya Izin Lingkungan diharapkan suatu usaha dan atau kegiatan pembangunan selalu diiringi dengan standar pengelolaan lingkungan dan perlindungan pelestarian sumber daya alam yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah seorang anggota FORBAT (Forum Bandung Utara), yang

menyatakan bahwa pasalnya terdapat beberapa prosedur pelaksanaan perizinan yang dilanggar oleh pembangunan SPBU di Jl. Raya Lembang seluas 1.822 m², yakni pembangunan SPBU tidak sesuai dengan siteplan, koefisien wilayah terbangun (KWT) sudah melebihi batas, wilayah Pembangunan SPBU termasuk kedalam wilayah Konservasi di Kabupaten Bandung Barat, dan tidak adanya surat rekomendasi gubernur.

Hal diatas juga telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa :

“Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.”

Dimana Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menyatakan bahwa :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.”

Hal ini jelas, bahwa pembangunan SPBU tersebut telah melanggar AMDAL sebagai mana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu seperti yang telah kita lihat diatas, sudah jelas bahwa terdapat beberapa berkas persyaratan dalam perizinan pendirian SPBU di wilayah Kabupaten Bandung tidak terpenuhi. Sehingga SPBU tersebut tidak seharusnya dapat di bangun di wilayah tersebut.

B. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Usaha SPBU Di Jl. Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan

Lingkungan hidup adalah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Contohnya kasus pembangunan SPBU di Jl. Raya Lembang seluas 1.822 m² di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, yang telah melanggar izin lingkungan dengan tidak mematuhi Pasal 55 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat karena pembangunan SPBU tidak sesuai dengan siteplan, koefisien wilayah terbangun (KWT) sudah melebihi batas, wilayah pembangunan SPBU termasuk kedalam wilayah Konservasi di Kabupaten Bandung Barat, dan tidak adanya surat rekomendasi gubernur.

Hal di atas jelas mengancam lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat, yang sudah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung

Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang merupakan kawasan hutan lindung.

Maka dari itu perlu adanya sanksi atau penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin lingkungan mengenai pembangunan SPBU tersebut.

Penegakan hukum administrasi merupakan bagian kekuasaan memerintah (besturen). Maka penegakan hukum administrasi negara tunduk kepada asas-asas umum (hukum pemerintahan), yaitu: asas keabsahan (rechtmatigheid van bestuur); asas efisiensi dan efektifitas (doelmatigheid en doeltreffendheid); asas keterbukaan (openbaarheid van bestuur); dan asas berencana (planmatigheid).

Sanksi administrasi menurut PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yaitu Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) dapat memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan menurut Pasal 71 PP No 27 Tahun 2012 Tentang izin lingkungan.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa gugatan masyarakat diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang dijelaskan didalam pasal 91 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hal ini jelas, bahwa pembangunan SPBU tersebut telah melanggar AMDAL sebagai mana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
2. Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat; dan
3. Sanksi yang diberikan menurut Pasal 71 PP No 27 Tahun 2012 Tentang izin lingkungan adalah :
 - a. Teguran tertulis
 - b. Paksaan pemerintah
 - c. Pembekuan izin lingkungan
 - d. Pencabutan izin lingkungan.

Dalam peraturan tersebut mengatur bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi dijelaskan melalui Pasal 19 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan

kemungkinan adanya tuntutan pidana. Apabila pelaku usaha hendak melepaskan diri dari tanggung jawab maka pelaku usaha dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian.

Tanggung jawab yang berkaitan dengan bidang usaha perdagangan jasa dalam konteks perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 26 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.”

V. SARAN

1. Seharusnya Otopet listrik hanya bisa digunakan di dalam kawasan permukiman. Di luar itu, hanya di kawasan yang sudah mendapatkan izin dari pengelolanya seperti di bandara, stadion, tempat wisata. Sesuai dengan apa yang diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan Lajur Sepeda, sehingga terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan konsumen otopet listrik; dan
2. Kenyataan di lapangan, meski GrabWheels sudah memiliki peraturan sendiri terkait penggunaan otopet listrik, banyak sekali ditemukan hal yang berpotensi berbahaya, misalnya digunakan anak kecil, pengguna tidak pakai perlengkapan keselamatan, merusak fasilitas umum seperti Jembatan Penyeberangan Orang, dan lainnya. Bila regulasi sudah lebih dulu ada, pemerintah bisa menindak dan memberi sanksi pada pengguna yang melanggar peraturan. Kedisiplinan seperti itu kemungkinan bisa membuat masyarakat lebih sadar tidak bisa sembarangan memakai teknologi baru.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Risdiyanta, Membedah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesias, Jurnal Swara Patra, Volume 4 Nomor 3 2014.
- [2] Ida Bagus Suardhana Wijaya, Dewa Gde Rudy, I Suatra Putrawan, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Spbu Buluh Indah No 82 Denpasar, Jurnal Hukum Udayana Kertha Negara, Vol. 06 No. 01, Januari 2018.
- [3] Aldilla Noor Rakhiemah, Dian Agustia, “Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Corporate Social Responsibility (Csr) Disclosure Dan Kinerja Finansial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, Simposium Nasional Akuntansi XII, November, 2009.
- [4] NM Spelt, dan JBJM Ten Berge, Pengantar Sanksi Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.
- [5] Siti Kotijah, “Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Kaltim”, kompasiana.com/kotijah/54fecc0aa33311735150f88a/hak-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-dan-sehat-di-kaltim, diakses pada Tanggal 18 April 2020.